



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 421/ 154 /KPTS/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL AZHAR 55 WONOSARI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilai telah menelaah dan menilai usulan permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Al Azhar 55 Wonosari;
- b. bahwa berdasarkan telaahan dan penilaian Tim Penilai Taman Kanak-kanak Islam Al Azhar 55 Wonosari dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Al Azhar 55 Wonosari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Member izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Nama Satuan : Kanak-kanak Islam Al Azhar 55 Wonosari
 - Alamat : Jln. Wonosari-Karangmojo Km. 3 Ring Road Utara, Selang II, Wonosari, Gunungkidul.
- KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Dikemukakan KESATU Keputusan ini adalah :
- Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
 - Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali;
- KETIGA : Persetujuan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Al Ashar 55 ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-kanak Islam Al Ashar sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal 5 Juli 2017

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAHA KABUPATEN GUNUNGKIDUL


Drs. SUPARTONO, M.Si.
NIP. 19590911 198003 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
- Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul;
- Kepala Dinas PM dan Pelayanan Perijinan Kab. Gunungkidul;
- Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul;
- Kepala UPT PAUD dan SD Kecamatan Wonosari;
- Ketua Yayasan Asram;
- ⑦ Taman Kanak-kanak Islam Al Azhar 55 Wonosari;



YAYASAN PESANTREN ISLAM AL AZHAR

KOMPLEKS MASJID AGUNG AL AZHAR

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru Telp. (021) 726 1233, 722 6264, 739 6232 Fax. (021) 724 7117
Jakarta Selatan 12110 E-mail : sekretariat_ypia@al-azhar.or.id website : http://www.al-azhar.or.id

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PESANTREN ISLAM AL AZHAR Nomor : 205 /XII/KEP/YPIA-P/1438.2016

tentang
Penomoran TK Islam Al Azhar, SD Islam Al Azhar dan SMP Islam Al Azhar
di Jl. Wonosari, Karangmojo Km. 3 Ringroad Utara, Selang II, Wonosari Gunung Kidul DIY

Bismillahirrahmaanirrahim

Dengan mengharapkan ridha Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Pengurus Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar setelah :


- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi permintaan Yayasan Asram tentang pendirian TK Islam Al Azhar, SD Islam Al Azhar dan SMP Islam Al Azhar di Wonosari, maka perlu ditentukan nomor Sekolah tersebut;
b. bahwa penentuan penomoran tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Pengurus YPI Al Azhar;
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPI Al Azhar;
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Asram No. 011/AF.YK/KU-HR/P/XI/1438.2016, tanggal 1 November 2016, perihal permohonan kerjasama pendirian TK, SD, SMP baru;
2. Hasil survey Tim Studi Kelayakan YPI Al Azhar tanggal 25 November 2016;
3. Hasil pertemuan Pengurus YPI Al Azhar tanggal 16 November 2016;

Memutuskan :

- Menetapkan :
- * **Pertama** : Menyetujui pendirian TK Islam Al Azhar, SD Islam Al Azhar dan SMP Islam Al Azhar di Wonosari mulai tahun pelajaran 2017/2018.
- Kedua** : Penomoran sekolah sebagaimana dimaksud pada poin (Pertama) di atas adalah TK Islam Al Azhar 55, SD Islam Al Azhar 59 dan SMP Islam Al Azhar 38 beralamat di Jl. Wonosari, Karangmojo Km. 3 Ringroad Utara, Selang II, Wonosari Gunung Kidul DIY.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Rabiul Awal 1438 H. / 8 Desember 2016 M.

PENGURUS YAYASAN PESANTREN ISLAM AL AZHAR

Ketua Umum,

H. Muhammad Suhadi

Sekretaris,

H. Sobirin HS

Tembusan Yth.:

1. Kepala Sekretariat YPI Al Azhar
2. Kepala Dirat Dikdasmen YPI Al Azhar
3. Kepala Dirat Pengawasan YPI Al Azhar
4. Kepala Dirat Dakwah & Sosial YPI Al Azhar